



**P U T U S A N**

Nomor : 10/ G/ 2011/ PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di jalan Diponegoro No. 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam ..... perkara

antara:- .....  
 ---

**Ir. KURNIA ISKANDAR SYAH** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Soekarno Hatta Nomor 244, Kota Payakumbuh, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kabid Bina Usaha pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima ..... Puluh Kota;- .....

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, berkedudukan di Kawasan Bukit ..... Limau ..... Sarilamak Payakumbuh;- .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;- -----

1. N a m a : M. DARMAWIJAYA,  
SH;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris  
Daerah Kabupaten Lima Puluh  
Kota;- -----

2. N a m a : SYAHRIYAL AMRI, S.Sos,  
Msi; -----

Jabatan : Sekretaris BKD Kabupaten Lima  
Puluh Kota;- -----

3. N a m a : FERY CHOFA, SH,  
LLM;- -----

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Mutasi pada BKD  
Kabupaten Lima Puluh  
Kota;- -----

4. N a m a : WAHYU MARMORA SAMRY,  
SH;- -----

Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum pada  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Lima  
Puluh Kota;- -----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat Kantor di Bukit Limau Jalan Raya  
Negara KM 10 Sarilamak, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 45/Huk- LK/V- 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2011;- -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **10 / G / 2011 / PTUN-PDG**

tertanggal **9 Mei 2011** Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa dan Penunjukan Majelis Hakim;

-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: **10 / PEN-HPP / 2011 / PTUN-PDG** tertanggal **11 Mei 2011** tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

-----

- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **21 April 2011** yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **21 April 2011** dalam Register Perkara Nomor : **10/G/2011/PTUN-PDG**, telah mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut;-----

*Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah;- -----

1. "Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota" Nomor Urut : 46";- -----

2. "Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";- -----

Adapun yang menjadi alasan- alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;- -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.340.677.KWA2.SK.II.99.K, tanggal 24 Pebruari 1999;- -----

2. Bahwa Penggugat sejak dilantik pada tanggal 02 Maret 2010 oleh Bupati Lima Puluh Kota, menduduki Jabatan Eselon III.b sebagai Kabid. Bina Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut hingga diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut diatas oleh Tergugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam melaksanakan tugas- tugas sebagai Kabid Bina Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Penggugat telah memberikan pelayanan dan dedikasi serta loyalitas terhadap atasan dan mengayomi bawahan agar dapat melaksanakan tugas- tugas dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang dan Peraturan lainnya;- -----

4. Bahwa Penggugat menduduki Jabatan Kabid. Bina Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota baru berjalan lebih kurang 12 (dua belas) bulan lamanya, dan didalam pelaksanaan tugas tidak pernah mendapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar tempat Penggugat mengabdikan diri sebagai Abdi Negara dan Pelayanan Masyarakat;- -----

5. Bahwa akan tetapi betapa terkejutnya Penggugat tanpa memiliki pertimbangan yuridis yang cukup maupun landasan Perundang- undangan lain yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a- quo Penggugat telah diberhentikan sebagai Kabid. Bina Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota;- -----

6. Bahwa Penggugat mengetahui telah diberhentikan oleh Tergugat sebagai Kabid. Bina Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ketika menerima Petikan Surat

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN- PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 dari Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 7 April 2011 melalui Saudari Ir. Refilza di Kantor Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sementara gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 April 2011, oleh karena itu gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya Keputusan

tersebut;- -----

7. Bahwa secara formal gugatan diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;- -----
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dan instansi lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut;-

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah;-

a. Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/Beschiking) semula;-

b. Pengajuan surat banding administratif (administratif bereop) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-

2. a. Apabila Peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administrative berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;-

b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN- PDG



dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang;-----

-----  
Bahwa berdasarkan pendapat Paulus Effendie Lotulung mengemukakan "*Suatu Peradilan semu hanyalah memenuhi kriterium materiil saja, sedangkan kriterium formal-organik menunjukkan bahwa ia bukanlah termasuk kekuasaan yang bebas/independen terhadap pemerintah, bahkan ia merupakan bagian dari struktur organisasi Badan Pemerintah*" ;-----

-----  
9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) diatas, terhadap sengketa Kepegawaian mengenai pencopotan dari Jabatan Struktural bukanlah sebagaimana diatur oleh Pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, itu Penggugat bisa secara langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui proses keberatan atau banding administrasi;-----



-----  
10. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan “Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD- LK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota” tersebut tidak memperhatikan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Prosedural Murni, Asas Permainan Jujur (Fair Play), Asas Kesempatan Membela Diri maupun Asas Kepastian Hukum Formal;- -----

11. Bahwa dengan alasan otonomi dan fleksibilitas kepada instansi dan lembaga Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik untuk menentukan sendiri standar kualitas, kuantitas serta prasyarat dalam Pemerintahan terhadap Pencopotan dan Pengangkatan Pejabat Struktural pada Kabupaten Lima Puluh Kota bukanlah sebagai alasan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-aquo;- -----

12. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali terutama terhadap atasan maupun kepada bawahan Penggugat serta tidak pernah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai maupun ketentuan lainnya yang mengatur tentang Kepegawaian;- -----  
-----

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dalam Jabatan sebagai sebagai Kabid. Bina Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam menempatkan seseorang dalam suatu Jabatan terlebih dahulu harus melalui mekanisme yang ada terutama harus ada rekomendasi dari BAPERJAKAT tentang layak atau sudah memenuhi syarat untuk menduduki suatu Jabatan;- -----

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Pasal 9 ayat 2

dinyatakan;- -----

secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam Jabatan Struktural;- -----

15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pada bagian III D Tata Kerja BAPERJAKAT, huruf C : Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural;- -----

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural yang perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah Pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan;- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;-

b. tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam Jabatan;-

c. tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik;-

16. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan a quo sangatlah mencerminkan kesewenangan atas kekuasaan semata tanpa benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, proporsi masalah yang sebenarnya dan lagi pula tidak memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam mekanisme pemutasian seseorang dalam suatu Jabatan tertentu;-

17. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dalam jabatan ini adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dari seorang Pejabat Tata Usaha Negara terhadap seseorang atau Badan Hukum Perdata, maka tindakan ini dapat dikwalifisir

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

18. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai dengan Eselon III.b dengan mengangkat Penggugat menjadi Fungsional Umum pada Dinas Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga atas pemindahan Penggugat tersebut oleh Tergugat, Penggugat berpendapat bahwa hal tersebut adalah sudah bersifat penghukuman bagi Penggugat, hal ini dapat Penggugat simpulkan bahwa objek sengketa a-quo diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ditinjau dari Aspek Prosedur dan Substansial sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang tata cara pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Administrasi Negara yang baik sesuai Asas Fair Play, hendaknya Penggugat harus diperiksa terlebih dahulu tentang kesalahannya tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas- jelas bertentangan dengan PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 poin 10 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN I. UMUM poin 10 (sepuluh) yang berbunyi sebagai berikut;- -----

10. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional harus dilakukan secara obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;- -----

--

20. Bahwa adapun dasar pengambilan Keputusan oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a-quo adalah atas pertimbangan BAPERJAKAT Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 821/02/II/Baperjakat/2011, tertanggal 21 Februari 2011 untuk tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang dan berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011;- -----

21. Bahwa atas pertimbangan BAPERJAKAT Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 821/02/II/Baperjakat/2011, tertanggal 21 Februari 2011 tersebut diatas, Tergugat juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-

*Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK/2011 tanggal 18 Maret 2011 berserta lampirannya,  
Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan  
Penempatan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima  
Puluh Kota sebanyak 63 (enam puluh tiga)  
orang;-----

22. Bahwa hasil BAPERJAKAT dengan mempedomani dari Pe-  
nomoran dan pemberian tanggal pada kedua Surat  
Keputusan Bupati Lima Puluh Kota;-----

1. "Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota  
Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 01  
Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan  
Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";-----

2. "Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota  
Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret  
2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan  
Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";-----

secara sistematis dan prosedur tata persuratan, tidak  
objektif, sehingga telah bertentangan dengan Asas Fair  
Play dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal  
ini dapat dilihat dari fakta bukti kedua objek  
sengketa diatas;-----

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan  
Surat Keputusan objek sengketa adalah hanya atas dasar



pertimbangan BAPERJAKAT Kabupaten Lima Puluh Kota tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk menjelaskan sebab-sebab serta alasan-alasan yang menyebabkan Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan, oleh karena hal tersebut perlu, agar kepada Penggugat dapat membela diri atau mengajukan keberatan terhadap akan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa tersebut (Asas Fair Play), sehingga kepada Penggugat secara prosedural diberikan waktu yang cukup untuk membela diri, baru setelah itu Tergugat dapat mengambil suatu Keputusan;- -----

24. Bahwa seharusnya sebagai Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan haruslah akuntabel, Keputusan yang memberikan alasan hukum dan fakta-fakta yang mendukung adalah bagian dari prinsip negara hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap individu selalu memperoleh apa yang diinginkan dari administrasi negara. Tetapi harus terdapat alasan-alasan yang membenarkan, mengapa Tergugat sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan menerbitkan objek sengketa a-quo. Keputusan yang seperti ini akan meningkatkan tingkat akseptansi oleh individu terhadap Keputusan yang dibuat oleh Pejabat atau Badan Administrasi Pemerintahan;- -----

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN-PDG



---

25. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum, bahwa dasar/alasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2011, Nomor : 3 Tahun 2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Nomor : 5 Tahun 2011, Nomor : 6 Tahun 2011, Nomor :7 Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota justru sangat bertentangan dengan aturan Perundang- undangan seperti;- -----

1. *Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;- -----*

2. *Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;- -----*

3. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;- -----*

4. *Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;- -----*



-----  
26. Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah terbukti dari segi prosedural telah tidak melakukan apa yang diatur dalam Peraturan dasar yang menjadi pedoman bagi Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Tergugat;- -----

-----  
"Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD- LK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";- -----

"Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD- LK/2011 tanggal 18 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";- -----

adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yang bersifat prosedural formal serta Asas Fair Play dari Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya adalah adil bila terhadap Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;- -----

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN- PDG



-----  
Penggugat berkesimpulan, Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa a-quo telah melakukan praktek maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;-

27. Bahwa untuk menjaga agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat diterbitkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebelum memutus pokok perkara terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan dari Surat

Keputusan;-

-----  
"Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";-

"Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";-

-----  
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini seraya memanggil pihak-pihak yang terkait agar dapat diperoleh kebenaran materiel demi kepastian hukum. dan akhirnya Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim berkenan mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Limapuluh Kota;-

1. "Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota" Nomor Urut 46;-

2. "Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";-

- Memerintahkan kepada Bupati Limapuluh Kota (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan;-

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. "Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota" Nomor Urut 46;-

2. "Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota";-

- Menyatakan Penetapan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tetap berlaku dan menjadi kuat;-

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpendapat lain atas gugatan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih;-

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; - -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah ditetapkan hari Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011; - -----

Menimbang, bahwa Terhadap perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat untuk memperbaiki gugatan sesuai amanat Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan kedua yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Penggugat menyatakan tidak mau untuk memperbaiki gugatannya, selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan ketiga pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 Penggugat juga menyatakan tidak mau untuk memperbaiki gugatannya, serta pada kesempatan terakhir Pemeriksaan Persiapan keempat pada hari Jum`at tanggal 17 Juni 2011 Penggugat tetap pada pendapatnya semula yaitu tidak mau untuk memperbaiki gugatannya sesuai nasihat Majelis Hakim; -

Menimbang, bahwa nasihat yang di berikan oleh Majelis

*Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN- PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim merupakan hal yang paling substansial yang sifatnya wajib untuk diperbaiki oleh Penggugat yaitu berupa objek sengketa yang telah diperbaharui oleh Tergugat (Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 1 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota). akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak akan mengubah/memperbaiki objek sengketa a quo di dalam gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa pada ayat;- -----

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;- -----

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim;- -----

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;- -----

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;- -----



(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak diterima.;

(4) Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak melengkapi/memperbaiki gugatannya selama 30 (tiga puluh hari), walaupun Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melengkapi/memperbaiki gugatannya yang kurang jelas dan menyempurnakan gugatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 ayat (2) huruf a dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (**Niet Onvankelijke verklaar**) dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.;

Mengingat, Pasal- Pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan

*Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN- PDG*



sengketa ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (**Niet Onvankelijke verklaar**);- -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 119.000,- (Seratus sembilan belas ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Jum`at**, tanggal **17 Juni 2011** oleh kami **SYAFAAT, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **TIAR MAHARDI, S.H.** dan **ALI ANWAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum`at**, tanggal **17 Juni 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SYAFRIL, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

**SYAFAAT, S.H.**

**TIAR MAHARDI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II



ALI ANWAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara No. 10 /G/2011/PTUN-PDG:

1. Panjar Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Para Pihak	Rp. 75.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 119.000,-

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN-PDG